

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan magang yang telah terlaksana, didapatkan kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama magang dengan mengacu pada tujuan magang baik tujuan umum maupun khusus, diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas umum meliputi pembelajaran peraturan terkait perizinan lingkungan, mengikuti konsultasi publik, mengikuti survei lapangan, pengerjaan formulir pelaporan, pengerjaan rona lingkungan awal dan rona lingkungan hidup rinci, rekapitulasi hasil uji laboratorium, rekapitulasi rencana pengembangan sumur, membuat matriks RKL-RPL, notulensi saran masukan hasil rapat pembahasan AMDAL, melakukan penggandaan dokumen lingkungan, mengikuti seminar, dan mengikuti sidang dokumen lingkungan.
2. Tugas khusus yaitu melakukan penyusunan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) *City Plaza* Semester 1 Tahun 2023 melalui beberapa tahapan dalam proses penyusunan dokumen meliputi pembuatan *list* kebutuhan data, survei lapangan, evaluasi matriks pengelolaan dan pemantauan berdasarkan hasil survei lapangan untuk memastikan bahwa jenis dampak yang ditimbulkan dengan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan telah sesuai arahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Apabila terdapat pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai, maka dapat diberikan usulan tindak lanjut agar periode berikutnya dapat sesuai dengan arahan matriks Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) yang tercantum pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) milik *City Plaza* Bondowoso.

3. Sistematika penyusunan tugas khusus dalam bentuk formulir pelaporan pelaksanaan RKL – RPL ini mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang panduan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
4. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan arahan matriks pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) yang tercantum pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) *City Plaza*. Namun terdapat arahan pengelolaan yang belum dilakukan yaitu efisiensi terhadap penggunaan air bersih dengan menggunakan *effluent* air limbah dari *Sewage Treatment Plant* (STP) untuk kegiatan penyiraman tanaman dan area tapak kegiatan, dan untuk saat ini *effluent* air limbah masih dibuang ke badan air (sungai). Hal ini dapat disebabkan banyak faktor dari pelaku usaha/dan atau kegiatan, situasi dan kondisi pada lokasi kegiatan, ataupun faktor eksternal lainnya.
5. Berdasarkan pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai dengan arahan matriks pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan, maka terdapat beberapa usulan tindak lanjut yang diberikan untuk periode kedepannya yaitu dapat dilakukannya pemanfaatan terhadap *effluent* air limbah dari *Sewage Treatment Plant* (STP) untuk penyiraman tanaman dan area tapak kegiatan, sehingga dapat mendukung efisiensi terhadap penggunaan air bersih.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan agar pihak yang bertanggung jawab atas *City Plaza* dapat mengimplementasikan langkah-langkah tindak lanjut yang disarankan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan panduan yang telah tertera dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) *City Plaza* Bondowoso.